



PANDUAN RAPAT PERUMUSAN KEBIJAKAN AKREDITASI PAUD DAN PNF TAHUN 2020

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.
Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Psi.
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
Dr. Gutama, M.Pd.
Dr. Hj. Hibana, S. Ag., M.Pd.
Bahruddin
Ade Cahyana, M.Sc.
Dr. Biyanto, M.Ag.
Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.
Nasrulloh, S.E., M. Si.(Han).

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)

SEKRETARIAT

Komplek Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, Gedung F Lantai 2
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
e-mail: info@banpaudpnf.or.id
website: banpaudpnf.kemdikbud.go.id

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal merupakan salah satu jalur pendidikan nasional dan karena itu diperlakukan setara dengan jalur pendidikan lainnya. Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, sebagai bagian dari lingkup belajar sepanjang hayat (*long life learning*) di Indonesia telah menunjukkan perannya dalam pengembangan sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal menjelaskan bahwa Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan.

Jumlah satuan PAUD dan PNF di Indonesia yang telah diakreditasi mengalami peningkatan yang signifikan. Seiring dengan hal tersebut, BAN PAUD dan PNF terus meningkatkan kualitas dalam melakukan penjaminan mutu berbasis *performance*. Adapun fokus pada tahun 2020 melakukan revisi penyempurnaan perangkat akreditasi. Hal ini merupakan cerminan dari upaya untuk meningkatkan layanan akreditasi yang semakin efektif dan efisien, agar semua pihak dapat merasakan dampaknya.

Agar pelaksanaan kegiatan dapat efektif dan efisien tentu dibutuhkan kebijakan yang konsisten dan mekanisme yang terukur, terutama untuk menjamin proses pengembangan perangkat instrumen akreditasi berjalan dengan baik, sehingga diperlukan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi (RPKA) BAN PAUD PNF yang dilakukan secara intensif dan berkala, terencana, terjadwal, dan berbasis target sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 366603/A.a5/OT/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dan Nomor 40060/MPK.A/KP/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu ada penyesuaian teknis dalam pelaksanaan RPKA yang semula bersifat tatap muka menjadi virtual.

Semoga dengan panduan ini dapat menghasilkan kegiatan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi (RPKA) yang optimal dan tetap dapat meningkatkan pengelolaan BAN PAUD dan PNF yang lebih berkualitas serta dapat berkontribusi dalam memajukan mutu pendidikan di Indonesia.

Jakarta, 06 Mei 2020

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal



DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Rasional	1
B. Dasar Hukum	2
II. TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN	4
III. PELAKSANAAN KEGIATAN	4
A. Strategi Pelaksanaan Kegiatan	4
B. Langkah-langkah Pelaksanaan Kegiatan	5
C. Narasumber	8
D. Materi	8
E. Peserta	9
F. Waktu dan Tempat	9
IV. PENUTUP	9
LAMPIRAN	10

I. PENDAHULUAN

A. RASIONAL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, akreditasi dilakukan oleh pemerintah dan lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang BAN S/M dan BAN PAUD dan PNF pada Pasal 1 Ayat (3) bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

BAN PAUD dan PNF diamanatkan untuk melakukan tugas yang meliputi: menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem Akreditasi sesuai prinsip perbaikan mutu berkelanjutan secara nasional; merumuskan kriteria dan perangkat Akreditasi untuk diusulkan kepada Menteri; menetapkan kebijakan pelaksanaan Akreditasi; melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat Akreditasi; merencanakan target Akreditasi secara nasional berdasarkan prioritas Kementerian; mengevaluasi proses pelaksanaan Akreditasi dan tindak lanjut hasil Akreditasi; membina dan mengevaluasi BAN PAUD dan PNF Provinsi; memberikan rekomendasi atas hasil Akreditasi; menerbitkan sertifikat hasil Akreditasi kepada Satuan Pendidikan; melaporkan hasil Akreditasi kepada Menteri; melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional maupun internasional; dan melaksanakan ketatausahaan BAN.

Selanjutnya menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 366603/A.a5/OT/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dan Nomor 40060/MPK.A/KP/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka BAN PAUD dan PNF dalam melaksanakan tugas dan fungsinya para Anggota BAN PAUD dan PNF melakukan perubahan mekanisme dalam pelaksanaan **Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi (RPKA) PAUD dan PNF** yang merupakan forum tertinggi di BAN PAUD dan PNF dalam pengambilan keputusan yang mengikat seluruh anggota BAN PAUD dan PNF yang menjadi perwujudan kolektif kolegial.

BAN PAUD dan PNF melaksanakan RPKA secara virtual yang mana seluruh kebijakan dalam RPKA virtual diputuskan serta diperbaharui dan dievaluasi dari waktu ke waktu melalui mekanisme yang sama. Seluruh hasil kerja dan karya dalam RPKA virtual dikerjakan secara individu dan berkelompok dan ditetapkan dalam RPKA virtual secara kolektif kolegial. Seluruh produk hasil kerja dan karya dalam RPKA RPKA virtual dibantu oleh Tim Ahli dan Sekretariat BAN PAUD dan PNF sesuai bidang tugasnya. Kemudian dalam menjalankan tugas dan fungsinya anggota BAN PAUD dan PNF terbagi atas susunan organisasi sebagai berikut:

Ketua; Sekretaris; Komisi Perencanaan dan Pengembangan (RENBANG); Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor (KPKA); Komisi Pelaksana Akreditasi (KPA); Komisi Sistem Manajemen Mutu (SMM); Komisi Sistem Informasi Manajemen Akreditasi (SIMA).

Melalui RPKA virtual diharapkan mampu menghasikan rumusan kebijakan akreditasi sebagai berikut: Kebijakan umum akreditasi PAUD dan PNF; Mekanisme akreditasi PAUD dan PNF; Review perangkat akreditasi PAUD dan PNF; Panduan rekrutmen anggota BAN Provinsi; Panduan kompetensi asesor, TOR pelaksanaan uji coba instrumen, Pedoman tata kelola BAN Pusat dan Provinsi; Usulan Kepmendikbud tentang kriteria perangkat akreditasi; Mekanisme integrasi Sispena-Dapodik; Panduan pelaksanaan *piloting*.

Rumusan di atas wajib menjadi agenda utama yang dijadwalkan rutin oleh Sekretaris BAN PAUD dan PNF sebagai topik bahasan di setiap RPKA RPKA virtual PAUD dan PNF, dan setiap pandangan/pemikiran/argumentasi dari setiap Anggota BAN PAUD dan PNF terdokumentasi dengan baik.

Seluruh produk kerja BAN PAUD dan PNF harus terdokumentasi dengan baik dan terbuka untuk diakses masyarakat sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas atas seluruh kebijakan publik BAN PAUD dan PNF terkait akreditasi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2019 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal;
16. Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF)
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83304/A.A2/KU/2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran;
19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018 – 2022;
20. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
21. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36603/A/A5/0T/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
22. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40060/MPK.A/KP/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
23. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran Nomor SE-1/AG/2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan Dalam Pelaksanaan *Work From Home* (WFH)

II. TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan

Sebagai panduan teknis dalam pelaksanaan RPKA sebagai forum yang sah dan mengikat dalam mengambil keputusan tertinggi di lingkungan BAN PAUD dan PNF secara kolektif kolegial oleh anggota BAN PAUD dan PNF.

B. Hasil yang diharapkan


Pelaksanaan rapat dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat tercapainya *output* yang telah ditetapkan dalam rangka menyukseskan program akreditasi di BAN PAUD dan PNF.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan RPKA pada tahun 2020 menggunakan dua model yaitu tatap muka dan virtual. Pelaksanaan tatap muka dimulai dari RPKA ke 1 sampai dengan ke 9. Kemudian pelaksanaan RPKA selanjutnya menggunakan model virtual sesuai dengan edaran Kemendikbud terkait pencegahan penularan COVID-19.

A. Strategi Pelaksanaan Kegiatan

Prosedur pelaksanaan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi dapat dilihat pada diagram alur berikut ini:



B. Langkah-Langkah Pelaksanaan Kegiatan

Langkah-langkah pelaksanaan RPKA yaitu sebagai berikut:

1. Persiapan

- a) Mempelajari Tata Kelola Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi (RPKA).
- b) RPKA dilaksanakan jika **50%+1 Anggota BAN PAUD dan PNF hadir**, sehingga memenuhi kuorum.
- c) Jika ada yang **berhalangan hadir** maka diwajibkan untuk izin secara resmi kepada ketua BAN PAUD dan PNF **minimal 3 hari** sebelum pelaksanaan RPKA.
- d) RPKA BAN PAUD dan PNF menetapkan jadwal dan topik bahasan Rapat.
- e) Sekretaris BAN PAUD dan PNF mengkomunikasikan agenda RPKA yang akan dilaksanakan untuk dimintai persetujuan oleh anggota BAN PAUD dan PNF.
- f) Ketua BAN PAUD dan PNF menerbitkan undangan RPKA yang memuat jadwal dan topik bahasan.
- g) Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Sekretariat BAN PAUD dan PNF dapat hadir dalam Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi dalam rangka koordinasi dan persiapan kegiatan yang akan berjalan.
- h) Sekretariat Bagian Tata Usaha mengirimkan undangan ke Anggota BAN PAUD dan PNF dan seluruh narasumber lainnya yang diundang sesuai kebutuhan.
- i) Anggota bersama tim ahli dan sekretariat BAN PAUD dan PNF menyiapkan bahan yang akan dibahas pada RPKA.

2. Tata tertib Rapat

a) Tata Tertib Rapat Tatap Muka

1) Jadwal pelaksanaan Rapat Tatap Muka

No	Waktu	Total Jam	Keterangan
Hari Pertama			
1.	13.00-15.30	2,5 Jam	
2.	15.30-16.00		Istirahat
3.	16.00-18.00	2 Jam	
4.	18.00-19.00		Istirahat
5.	19.00-21.00	2 Jam	
Hari Kedua			
1.	08.00-12.00	4 Jam	
2.	12.00-12.30		Istirahat
3.	12.30-15.00	2,5 Jam	
Total		13 Jam	

- 2) Tepat waktu dalam memulai rapat.
- 3) Saling **menghargai pendapat** dan **menghormati perbedaan**.
- 4) Izin kepada pimpinan rapat ketika akan meninggalkan forum.
- 5) Menjaga **suasana kondusif** selama rapat berlangsung.

b) Tata Tertib Rapat Virtual

1) Jadwal pelaksanaan Rapat Virtual

No	Waktu	Total Jam	Keterangan
Hari Pertama			
1.	08.00-10.00	2 Jam	
2.	10.00-10.30		Istirahat
3.	10.30-12.00	1,5 Jam	

4.	12.00-13.00		Istirahat
5.	13.00-16.00	3 Jam	Untuk bulan Ramadhan berakhir pukul 15.00
Hari Kedua			
1.	08.00-10.00	2 Jam	
2.	10.00-10.30		Istirahat
3.	10.30-12.00	1,5 Jam	
4.	12.00-13.00		Istirahat
5.	13.00-16.00	3 Jam	Untuk bulan Ramadhan berakhir pukul 15.00
Total		13 Jam	

- 2) Peserta sudah menerima undangan Rapat Pleno beserta jadwal agenda minimal satu hari sebelum pelaksanaan Pleno, bahan/materi yang akan dibahas sudah diterima peserta melalui surat elektronik atau media lainnya;
- 3) Peserta telah mempelajari bahan/materi serta membuat masukan/saran secara tertulis atau paparan sebagai bahan diskusi saat pelaksanaan Rapat Pleno;
- 4) Peserta harus memastikan koneksi Internet di area kerjanya bagus dan stabil;
- 5) Peserta wajib mengisi kehadiran (*check-in*) secara *online* melalui aplikasi <http://Wfh.banpaudpnf.or.id/daftar-hadir>;
- 6) Peserta berpakaian yang rapih dan sopan, serta mempersiapkan diri dengan berada di depan kamera laptop/PC secara proporsional 10 menit sebelum rapat dimulai;
- 7) Peserta berada di ruang/area kerja yang nyaman terbebas dari hal-hal yang dapat mengganggu transmisi data, suara dan lingkungan;
- 8) Peserta tidak dalam kondisi berkendara, karena akan mengalami ketidakstabilan kualitas sinyal dan audio serta keselamatan;
- 9) Pada prinsipnya peserta wajib mengaktifkan video dan audio sepanjang pelaksanaan rapat, dalam hal tertentu boleh video dan audio boleh dimatikan untuk menjamin kelancaran transmisi data;
- 10) Pada kepentingan administratif tertentu, seluruh peserta wajib menampilkan tampilan wajah asli di layar dan nama lengkap peserta;
- 11) Peserta/Pokja/Tim Kerja wajib menyiapkan materi yang akan dipaparkan melalui host;
- 12) Peserta yang akan memberikan pandangan/ide/meminta kesempatan berbicara memberikan kode angkat tangan/suara, dan pimpinan rapat wajib memperhatikan isyarat tersebut;
- 13) Peserta dapat menyampaikan usulan terkait jalannya rapat dan/atau pandangan melalui menu *chatting*;
- 14) Mengikuti Seluruh pelaksanaan Rapat Pleno pada semua Sesi Pembahasan; dan
- 15) Peserta wajib mengaktifkan koneksi akunnya dalam aplikasi selama rapat berlangsung

3. Pelaksanaan

- a) RPKA dibuka oleh Ketua atau Sekretaris BAN PAUD dan PNF.

- b) Ketua BAN PAUD dan PNF **memimpin pelaksanaan rapat.**
- c) Sekretaris BAN PAUD dan PNF **mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan** serta membantu pelaksanaan tugas dan wewenang ketua.
- d) Anggota BAN PAUD dan PNF memiliki **hak bicara, mengajukan usul serta ikut serta dalam pengambilan keputusan.**
- e) Proses rapat didasarkan pada agenda pembahasan yang sudah dijadwalkan.
- f) Anggota BAN PAUD dan PNF mencatat hasil **pemikiran argumentatif** sesuai format yang ditetapkan dan disampaikan ke BAN PAUD dan PNF melalui *email*.
- g) Tim ahli membantu memaparkan bahan rapat, merekam dan mencatat dalam Notulen.
- h) Keputusan RPKA diambil secara **musyawarah untuk mufakat.**
- i) Dalam hal musyawarah jika tidak mencapai mufakat, keputusan dapat diambil melalui pemungutan suara.
- j) Keputusan RPKA diambil melalui pemungutan suara dianggap sah apabila disetujui oleh setengah tambah satu dari jumlah anggota yang hadir.
- k) Anggota BAN PAUD dan PNF merumuskan keputusan yang diambil dalam Rapat Program Akreditasi ke dalam **Keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi** yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris BAN PAUD dan PNF setelah diperiksa kebenaran dan kesesuaian isi dengan pembahasan.
- l) Anggota BAN PAUD dan PNF dalam rapat wajib saling menghargai dan menghormati pendapat sesama anggota sesuai dengan prinsip kolektif kolegial.

4. Pelaporan

- 1) Setiap selesai rapat seluruh anggota wajib menyampaikan pandangan hasil RPKA ke email info@banpaudpnf.or.id
- 2) Setiap selesai rapat Sekretaris BAN PAUD dan PNF dibantu oleh tim ahli BAN PAUD dan PNF bertanggung jawab atas **Laporan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi Akreditasi** berupa **Notulen Rapat, Keputusan Rapat, Foto Dokumentasi Rapat, Lampiran pemikiran argumentasi setiap Anggota BAN PAUD dan PNF.**
- 3) Keputusan RPKA disampaikan kepada anggota BAN PAUD dan PNF untuk disetujui. Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris BAN PAUD dan PNF setelah diperiksa kebenaran dan kesesuaian isi dengan pembahasan.
- 4) Sekretaris BAN PAUD dan PNF beserta Sekretariat BAN PAUD dan PNF memastikan seluruh hasil keputusan dalam rapat dapat ditindaklanjuti oleh PIC dan Komisi yang bertugas.

C. Narasumber

Narasumber yang diundang disesuaikan dengan kebutuhan dan agenda rapat yang telah direncanakan, antara lain:

- 1. Pejabat Eselon Kementerian terkait;
- 2. Anggota BAN PAUD dan PNF;
- 3. Tim Ahli;
- 4. Praktisi/ Pemerhati/Akademisi*
- 5. Unit kerja lain*

*) dipilih yang paling relevan urgensinya bagi koordinasi akreditasi PAUD dan PNF

D. Materi

Materi Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi PAUD dan PNF sesuai dengan output yang dihasilkan pada rapat, antara lain:

1. Tata Kelola BAN PAUD dan PNF Provinsi,
2. Panduan RPKA
3. Manual EDS-PA (PAUD, LKP, dan PKBM)
4. Manual IPA (PAUD, LKP dan PKBM)
5. Panduan RPA
6. Panduan Rakornas 1 dan 2,
7. FGD hasil uji coba,
8. Uji coba terbatas,
9. uji coba tahap 1 dan 2,
10. validasi dan analisis uji coba,
11. Rapat Koordinasi daerah
12. Pelatihan calon pelatih asesor (PCP),
13. Peningkatan kompetensi asesor (PRA daring)
14. Pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF (Piloting),
15. Klasifikasi Permohonan Akreditasi,
16. Visitasi akreditasi,
17. Validasi dan Verifikasi Akreditasi
18. Pelatihan Pengelolaan Akreditasi,
19. Rekrutmen Anggota BAN Provinsi,
20. Penanganan Banding
21. Monev dan Surveillance
22. Pelatihan Pelatih Aplikasi Sistem,
23. Pengembangan Aplikasi,
24. Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF

E. Peserta

Peserta terdiri dari **unsur BAN PAUD dan PNF** dan **unit kerja lainnya** yang terkait. Jumlah peserta disesuaikan dengan pagu anggaran kegiatan BAN PAUD dan PNF yang ada pada RKAKL.

F. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan agenda Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi PAUD dan PNF dilaksanakan sesuai dengan **keputusan rapat pleno** yaitu selama 2 hari (jadwal terlampir) pada hari **Selasa** dan Rabu.

IV. PENUTUP

Dengan adanya Tata Kelola Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi PAUD dan PNF ini diharapkan pelaksanaan rapat tersebut dapat berlangsung dengan efektif dan efisien sehingga dapat tercapai seluruh tugas dan fungsi BAN PAUD dan PNF dan memastikan penjaminan mutu Pendidikan di Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Contoh Jadwal Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi (RPKA) BAN PAUD dan PNF

HARI DAN TANGGAL	WAKTU	AGENDA	KETERANGAN
Selasa,.../...2019	13.00 – 13.30 WIB	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Perkembangan Kegiatan Laporan Surat Masuk dan Surat Keluar 	Anggota BAN PAUD dan PNF
	13.30 – 14.30 WIB	Pembahasan Rumusan Kebijakan Akreditasi (tema disesuaikan kebutuhan)	Anggota BAN PAUD dan PNF, Tim Ahli, Sekretariat, Narasumber dan Pakar
	14.30 – 15.30 WIB	Pembahasan Rumusan Kebijakan Akreditasi (tema disesuaikan kebutuhan)	Anggota BAN PAUD dan PNF, Tim Ahli, Sekretariat, Narasumber dan Pakar
	15.30 – 16.00 WIB	Istirahat dan Shalat	
	16.00 – 18.00 WIB	Pembahasan Rumusan Kebijakan Akreditasi (tema disesuaikan kebutuhan)	Anggota BAN PAUD dan PNF, Tim Ahli, Sekretariat, Narasumber dan Pakar
	18.00 – 19.00 WIB	Istirahat, Shalat dan Makan	
	19.00 – 20.00 WIB	Pembahasan Rumusan Kebijakan Akreditasi (tema disesuaikan kebutuhan)	Anggota BAN PAUD dan PNF, Tim Ahli, Sekretariat, Narasumber dan Pakar
	20.00 – 21.00 WIB	Internal BAN PAUD dan PNF	BAN PAUD dan PNF
Rabu,.../...2019	08.00 – 09.00 WIB	Pembahasan Rumusan Kebijakan Akreditasi (tema disesuaikan kebutuhan)	Anggota BAN PAUD dan PNF, Tim Ahli, Sekretariat, Narasumber dan Pakar
	09.00 – 10.00 WIB	Pembahasan Rumusan Kebijakan Akreditasi (tema disesuaikan kebutuhan)	Anggota BAN PAUD dan PNF, Tim Ahli, Sekretariat, Narasumber dan Pakar
	10.00 – 11.30 WIB	Pembahasan Rumusan Kebijakan Akreditasi (tema disesuaikan kebutuhan)	Anggota BAN PAUD dan PNF, Tim Ahli, Sekretariat, Narasumber dan Pakar
	11.30 – 12.00 WIB	<ol style="list-style-type: none"> Kesimpulan RPKA Pembahasan Agenda RPKA Selanjutnya 	Anggota BAN PAUD dan PNF
	12.00 – 13.00 WIB	Internal BAN PAUD dan PNF	BAN PAUD dan PNF

Lampiran 2.

Contoh Format Pandangan/Pemikiran/Argumentasi Anggota BAN PAUD dan PNF

TABEL REKAPITULASI PANDANGAN/PEMIKIRAN/ARGUMENTASI ANGGOTA BAN PAUD DAN PNF ATAS TOPIK PEMBAHASAN DALAM RAPAT PERUMUSAN KEBIJAKAN AKREDITASI BAN PAUD DAN PNF

Nama :
Hari/Tanggal : Selasa/...

No.	Agenda	Pandangan/Pemikiran/Argumentasi
1	13.00 – 13.30 WIB	
	Laporan Perkembangan Kegiatan	
	Laporan Surat Masuk dan Surat Keluar	
2	13.30 – 14.30 WIB	
	Pembahasan Rumusan Kebijakan Akreditasi (tema disesuaikan kebutuhan)	
3	14.30 – 15.30 WIB	
	Pembahasan Rumusan Kebijakan Akreditasi (tema disesuaikan kebutuhan)	
4	16.00 – 18.00 WIB	
	Pembahasan Rumusan Kebijakan Akreditasi (tema disesuaikan kebutuhan)	
5	19.00 – 20.00 WIB	
	Pembahasan Rumusan Kebijakan Akreditasi (tema disesuaikan kebutuhan)	
6	20.00 – 21.00 WIB	
	Internal BAN PAUD dan PNF	

Jakarta,.../... 2019

(Nama Jelas)

**TABEL REKAPITULASI PANDANGAN/PEMIKIRAN/ARGUMENTASI
 ANGGOTA BAN PAUD DAN PNF ATAS TOPIK PEMBAHASAN
 DALAM RAPAT PERUMUSAN KEBIJAKAN AKREDITASI BAN PAUD DAN PNF**

Nama :
 Hari/Tanggal : Rabu/...

No.	Agenda	Pandangan/Pemikiran/Argumentasi
1	08.00 – 09.00 WIB	
	Pembahasan Rumusan Kebijakan Akreditasi (tema disesuaikan kebutuhan)	
2	09.00 – 10.00 WIB	
	Pembahasan Rumusan Kebijakan Akreditasi (tema disesuaikan kebutuhan)	
3	10.00 – 11.30 WIB	
	Pembahasan Rumusan Kebijakan Akreditasi (tema disesuaikan kebutuhan)	
4	11.30 – 12.00 WIB	
	1. Kesimpulan RPKA 2. Pembahasan Agenda RPKA Selanjutnya	
5	12.00 – 13.00 WIB	
	Internal BAN PAUD dan PNF	

Jakarta, .../...2019

(Nama Jelas)



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
Website : www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id, e-Mail: info@banpaudpnf.or.id